

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang mempunyai kekayaan alam yang besar yang sejak zaman penjajahan sampai sekarang menjadi sorotan bangsa Asing dan bangsa Indonesia sendiri. Kekayaan alam Indonesia tersebut wajib dikelola dan diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang terkandung dalam pasal 33 (3) UUD 1945.¹

Berdasarkan jiwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam bumi Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara. Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud di atas adalah agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, baik perseorangan, masyarakat maupun pelaku usaha, sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan, tidak mempunyai hak menguasai ataupun memiliki Minyak dan Gas Bumi yang terkandung dibawahnya.²

¹ *Pushop*, Perkembangan Tafsir “Penguasaan Oleh Negara” pada pasal 33 UUD 1945, <https://pushop.or.id/perkembangan-tafsir-penguasaan-oleh-negara-pada-pasal-33-uud-1945/>, diakses tanggal 21-04-2023

² Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 4 ayat

Kekayaan negara dikelola dan diproduksi oleh suatu badan usaha negara yang berbentuk badan hukum selaku principal yang dapat bekerjasama dengan badan usaha swasta atau badan usaha asing. Salah satu kekayaan negara Indonesia adalah gas bumi.³

Menurut Pasal 1 ayat 2 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Gas Bumi diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi berupa hidrokarbon yang diberi tekanan dan temperatur atmosfer Gas Bumi (Petroleum Gas) adalah salah satu jenis komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolannya harus dapat secara maksimal memberikan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.⁴

Gas Bumi tersebut dikelola dan diproduksi oleh Pertamina menjadi produk gas Pertamina serta anak perusahaannya dalam bentuk beberapa tabung, bahan bakar kendaraan, dan refrigan penyejuk udara. Salah satu produk gas Pertamina dalam bentuk tabung adalah *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) dengan merk Elpiji, merupakan gas hasil produksi dari kilang minyak (kilang BBM) dan kilang gas. Penggunaan Elpiji di Indonesia adalah sebagai bahan bakar alat dapur (terutama

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2001/22TAHUN2001UUPenj.%20jiwa%20Pasal%2033%20ayat.kekayaan%20nasional%20yang%20dikuasai%20negara>, diakses tanggal 21-04-2023

³ *Agus Salim*, Pengusahaan Migas di Indonesia dalam Perspektif Kedaulatan Negara Atas SDA (2): Makna “Dikuasai Oleh Negara”, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pengusahaan-migas-di-indonesia-dalam-perspektif-kedaulatan-negara-atas-sda-1-pondahuluan>, diakses tanggal 21-04-2023

⁴ *Amr*, Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4366/undangundang-nomor-22-tahun-2001-tentang-minyak-dan-gas-bumi/>, diakses tanggal 21-04-2023.

kompur gas). Selain sebagai bahan bakar alat dapur, Elpiji juga cukup banyak digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor (motor yang sudah dimodifikasi). Salah satu bentuk produk Elpiji tersebut adalah Elpiji 3 kg yang digunakan sebagai bahan bakar peralatan dapur khususnya kompor gas tersebut. Elpiji 3 kg adalah elpiji bersubsidi yang dikemas dalam tabung 3 kg berwarna hijau muda. Sering kali tabung ini disebut 'tabung melon' oleh masyarakat. Berat tabung kosong ini yaitu seberat 5 kg, sedangkan tabung isi seberat 8 kg.⁵

Aktivitas pendistribusian gas pertamina ke konsumen akhir dibutuhkan pihak-pihak yang menjadi intermediasi. Pertamina menerapkan distribusi gas Elpiji mulai dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE), Agen, Pangkalan, dan Pengecer. SPPBE merupakan filling plant (tempat pengisian) yang memiliki tugas mengangkut, mengisikan, dan menyerahkan Elpiji dalam bentuk tabung/ curah kepada agen. Agen adalah pihak yang ditunjuk Pertamina untuk mendistribusikan gas LPG sesuai wilayahnya. Pangkalan/Sub Agen merupakan kepanjangan tangan dari Agen/Penyalur yang selanjutnya menjual gas LPG kepada pengecer seperti toko, warung, dan sebagainya. Pengecer adalah pihak-pihak yang menyalurkan atau menjual gas Elpiji langsung kepada konsumen.⁶

Jenis keagenan dalam pendistribusian Elpiji menurut Pertamina ada dua yaitu Agen Gas PSO (*Public Service Obligation*) dan Agen Gas Non-PSO (*Non*

⁵ M. Hasan Syukur, Penggunaan Liquefied Petroleum Gases : Upaya Mengurangi Kecelakaan Akibat LPG, <http://ejurnal.ppsdmmigas.esdm.go.id/sp/index.php/swarapatra/article/download/33/33>, diakses tanggal 24 Desember 2021.

⁶ Pushep, Regulasi LPG 3 Kg, slide no.3, Alur Distribusi dan Harga Eceran , <https://pushep.or.id/wp-content/uploads/2020/06/Regulasi-LPG-3-Kg-Ref-Migas.pdf>, diakses pada tanggal 25 Desember 2021.

Public Service Obligation). Agen Elpiji-PSO adalah pihak yang masuk dalam jaringan distribusi Pertamina yang memiliki kegiatan memasarkan Elpiji bersubsidi ukuran 3 Kg kepada masyarakat berdasarkan kuota yang diberikan Pemerintah. Sedangkan Agen Gas Non-PSO adalah pihak yang masuk dalam jaringan distribusi Pertamina yang memiliki kegiatan memasarkan Elpiji nonsubsidi ke konsumen.⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Kitab Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) memang tidak khusus mengatur tentang keagenan, akan tetapi atas dasar asas dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yaitu kebebasan berkontrak, pihak-pihak dapat membuat perjanjian apapun, baik keagenan atau apa saja sepanjang tidak berlawanan dengan apa yang menjadi ketentuan undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum. Keagenan merupakan bentuk hubungan bisnis antara beberapa pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian keagenan.⁸

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang terjadi apabila salah satu pihak atau lebih mengikatkan diri kepada seorang atau lebih orang, atau apabila kedua belah pihak saling mengikatkan diri.⁹

⁷ Ricky Kusnadi, Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti, Contractual Liability dalam Perjanjian Keagenan Gas Elpiji Non Public Service Obligation, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1932/1482>, diakses tanggal 26-04-2023.

⁸ Ahmad Syarief, Paramita Prananingtyas, Novira Maharani Sukma, Penerapan Azas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Keagenan PT. Pertamina (Persero) dan Para Agen,, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/26884>, diakses tanggal 27-04-2023.

⁹ Mariam Darus Badruzaman, dkk. Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditnya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 73.

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah suatu keadaan dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang berjanji untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.¹⁰

Perwujudan atau pemenuhan hak serta tanggungjawab yang telah disepakati oleh para pihak dalam suatu perjanjian disebut dengan pelaksanaan perjanjian. Pencapaian merupakan hal yang harus dilaksanakan sesuai kesepakatan. Dalam kontrak, “prestasi atau / kinerja” mengacu pada tindakan yang perlu diambil atau diselesaikan oleh para pihak. Sesuai dengan pedoman Pasal 1234 KUH Perdata, berbagai prestasi yang meliputi pemberian, pelaksanaan, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jadi, pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan pedoman kepantasan dan kesusilaan¹¹ Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu kontrak harus memuat semua unsur yang diperlukan agar dapat dianggap sah, antara lain perjanjian, kewenangan hukum, syarat-syarat tertentu, dan alasan yang sah. Apabila keempat syarat sahnya suatu perjanjian terpenuhi, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.¹²

PT. Pertamina merupakan salah satu badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas adalah sebagai principal dalam mendistribusikan gas LPG 3kg sampai ke

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Batas-batas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika, Vol. 18 No. 3, Mei Tahun 2003, hlm.195.

¹¹ Komariah, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 138.

¹² Ridwan Khairandy, *Itikad baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia. Jakarta, 2014, hlm.38

konsumen atau rakyat pemakai langsung sebagai bahan bakar untuk memasak. Dalam mendistribusikan sampai ke rakyat, PT. Pertamina bekerjasama dengan agen-agenya. Antara PT. Pertamina dengan agen-agenya diikat dalam suatu perjanjian yaitu perjanjian kerjasama penjualan gas LPG 3Kg. Perjanjian tersebut dibuat dan dilaksanakan oleh PT. Pertamina dan perwakilannya Agen LPG 3Kg sesuai hukum perdata maupun hukum bisnis¹³

Kemudian selanjutnya, Agen mendistribusikan gas LPG 3Kg tersebut ke Pangkalan. Antara Agen gas LPG 3kg diikat dalam suatu perjanjian kerjasama penjualan.

Perwujudan atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak yang mengadakan perjanjian, agar perjanjian itu mencapai tujuannya, disebut dengan pelaksanaan perjanjian. Tanpa mewujudkan kesepakatan, tujuan tidak akan tercapai. Pencapaian merupakan tindakan yang dituangkan dalam kesepakatan yang harus dilakukan. Dalam suatu kontrak, "prestasi atau/ kinerja" mengacu pada suatu tindakan yang harus diambil atau dilaksanakan oleh debitur.

Menurut pedoman KUH Perdata Pasal 1234, macam-macam prestasi adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Jadi, pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Dalam

¹³ Pertamina, Info Keagenan LPG PSO, <https://kemitraan.pertamina.com/dashboard/info/keagenan-lpg-pso.html>, diakses tanggal 22 Desember 2021

hal ini, hakim diberi kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, agar pelaksanaan perjanjian itu tidak melanggar norma-norma kepatutan dan kesucilaan.

Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, sering pihak pangkalan tidak melaksanakan isi dari kesepakatan yang telah dicapai para pihak yaitu agen dan pangkalannya (wanprestasi). Salah satu jenis wanprestasi yang terjadi adalah pihak pangkalan menjual gas LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi (HET), misalnya pada surat perjanjian pangkalan dan agen harga eceran tertinggi (HET) pangkalan adalah Enam Belas Ribu Rupiah (Rp 16.000,-),¹⁴ Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu Rp.16.000,- tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2015,¹⁵ meskipun demikian pihak pangkalan menjual gas LPG 3 kg pada harga Dua Puluh Ribu Rupiah (Rp. 20.000,-). Situasi serupa sering terjadi, meskipun pangkalan tersebut mengetahui hukuman yang akan diterapkan jika gagal (wanprestasi).¹⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul : “KAJIAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PANGKALAN LPG 3 KG DENGAN AGEN LPG 3 KG PERTAMINA”.

¹⁴ Surat Perjanjian Kerjasama Pangkalan LPG 3 KG.

¹⁵. *JDIH*, Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 4 Tahun 2015, https://jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produk hukum/Peraturan_Gubernur_Nomor_4_Tahun_2015.pdf, diakses tanggal 22 Desember 2021.

¹⁶ Hasil wawancara blusukan antara Agen Gas LPG 3 KG dengan masyarakat wilayah pemasaran pangkalan LPG 3 KG

B. Rumusan Masalah:

1. Apakah jenis wanprestasi di dalam perjanjian kerjasama antara pangkalan gas LPG 3 KG dengan Agen gas LPG 3 KG Pertamina?
2. Bagaimanakah cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kerjasama antara pangkalan gas LPG 3 KG dengan Agen gas LPG 3 KG Pertamina?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji jenis wanprestasi di dalam perjanjian kerjasama antara pangkalan gas LPG 3 kg dengan agen gas LPG 3 kg Pertamina.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian wanprestasi di dalam perjanjian kerjasama antara pangkalan agen gas LPG 3 kg dengan agengas LPG 3 kg Pertamina.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian :

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata pada umumnya maupun di bidang perjanjian kerjasama antara pangkalan LPG 3 kg dengan agen LPG 3 kg Pertamina.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan kepada masyarakat pada umumnya dan para pelaku bisnis pada khususnya tentang resiko yang terjadi sebagai akibat tidak memenuhi hak dan kewajiban dalam kontrak kerjasama dan cara penyelesaiannya.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teori merupakan kerangka teoritis yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Teori-teori yang digunakan adalah Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch dan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

1.1. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Pengaturan tentang penyelesaian sengketa Wanprestasi melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS) adalah salah satu upaya untuk memastikan kejelasan hukum adalah dengan melakukan hal ini. Menurut tesis Gustav Radbruch, mencapai kepastian hukum merupakan tahap pertama yang harus dicapai..¹⁷ Menurut Teori Kepastian Gustav Radbruch, hanya ada satu cara untuk menjawab pertanyaan ini: secara normatif, bukan secara sosiologis. Kepastian hukum yang bersifat normatif terjadi pada saat peraturan diundangkan dan diterbitkan dengan

¹⁷ Ahmad Zaenal Fanani. (2011). Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim. Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan No. 304, hlm. 3.

penuh keyakinan karena diatur secara logis dan jelas. Gustav percaya bahwa hukum harus konstruktif. Hukum positif diartikan sebagai hukum positif yaitu hukum. Aturan yang mengatur mengenai prosedur penyelesaian sengketa alternatif (ADR) merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan memperhatikan segala bentuk efisiensi dan untuk kepentingan di kemudian hari, serta menguntungkan para pihak. Hal ini jika dilihat dari pengertian pertama yang menyatakan bahwa hukum positif adalah peraturan perundang-undangan.

Adapun latar belakang berkembangnya ADR adalah atas dasar kebutuhan yaitu :

- a. Untuk mengurangi kemacetan penyelesaian perkara di pengadilan, sering berkepanjangan, lama biaya tinggi dan hasilnya sering tidak memuaskan.
- b. Untuk meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
- c. Untuk memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan.
- d. Untuk memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima semua pihak (memuaskan).

Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) telah ada di Indonesia selama beberapa waktu; hal ini konsisten dengan struktur sosial dan budaya tradisional bangsa dan negara Indonesia, yang mengutamakan kesepakatan..

Lembaga peradilan diberi kesempatan untuk menengahi perselisihan pada masa penjajahan Belanda yaitu :

- a. Sebelum memutus suatu perkara, hakim meminta perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR dan 154 Rbg pada sidang perdana.
- b. Menurut Pasal 20 HIR/154 Rbg/31 Rv, acara penyelesaian melalui pengadilan mencakup cara penyelesaian sengketa secara damai.

Perkembangan Peraturan-Peraturan tersebut antara lain:

- a. UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR,
- b. PP Nomor 54 Tahun 2000 tentang Organisasi yang Memberikan Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan,
- c. Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan, yang kemudian diganti dengan Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Arbitrase dan ADR. 1 Tahun 2008 tentang tata cara mediasi di pengadilan, dan
- d. Perma No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Perma 1 Tahun 2008 tentang penyelesaian secara musyawarah.

1.2. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Menurut Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari struktur, substansi, dan budaya hukum. Ada hubungan antara ketiga bagian sistem hukum. dengan membandingkan sistem peradilan dengan aparatur. Materi apa yang dibuat atau dimanipulasi oleh mesin. Dan siapapun atau apapun yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin dan bagaimana mesin tersebut digunakan menentukan budaya hukum masyarakat..¹⁸

¹⁸ Abdul Halim Barkatullah, "Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum", <http://eprints.ulm.ac.id/138/>

2. Kerangka Konseptual

Kajian Yuridis adalah segala sesuatu yang di teliti secara hukum, baik dalam pengumpulan data maupun penyelidikan fakta yang terkait dalam rumusan masalah.

Agen LPG 3 Kg (PT. Yasri Panutan Sejahtera) adalah bentuk/badan usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yang ditunjuk oleh Pihak Pertama (PT. Pertamina) untuk melaksanakan kegiatan Penjualan LPG 3 Kg kepada Konsumen secara langsung dan/atau melalui Pangkalan LPG 3 Kg.¹⁹

LPG adalah singkatan dari *Liquefied Petroleum Gas*, yaitu campuran ropana C₃H₈ dan butana C₄H₁₀. **LPG 3 Kg** adalah LPG yang dikemas dalam Tabung LPG berukuran 3 Kg.²⁰

Pangkalan LPG 3 Kg adalah koperasi, usaha kecil, badan usaha swasta dan/atau perorangan yang mempunyai perjanjian dengan Pihak Kedua (Agen LPG 3 Kg Pertamina) untuk melaksanakan kegiatan Penjualan LPG 3 Kg kepada Konsumen²¹

Perkataan **Wanprestasi** berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk (*wanbeeher* yang berarti pengurusan buruk, *wanddad* perbuatan buruk).²² Menurut M. Yahya Harahap secara umum wanprestasi yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Debitur

¹⁹ Surat Perjanjian Keagenan LPG 3 Kg, PT. Pertamina dan PT. Yasri

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

²² Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana* Penipuan, Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 45.

disebutkan dan berada dalam wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga “terlambat” dari jadwal yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”.²³

Ketika seorang debitur mengalami wanprestasi, mereka tidak dapat menyelesaikan tujuannya karena kesalahannya dan telah diperingatkan. Pasal 1238 KUH Perdata yang mendefinisikan wanprestasi menurut hukum perdata Indonesia, menyatakan bahwa seorang debitur dianggap lalai jika berdasarkan surat perintah atau akta lain yang sejenis, atau jika ia memutuskan untuk bertindak atas namanya sendiri dan perjanjian. mengatakan bahwa utang itu harus dianggap lalai setelah lewat waktu tertentu.

Ketika salah satu atau kedua belah pihak dalam suatu perjanjian gagal memenuhi komitmennya atau bertindak sesuai dengan ketentuan perjanjian yang disepakati bersama, hal ini dikenal sebagai ingkar janji, ingkar janji, atau wanprestasi..²⁴

Ridwan Khairandy mengartikan gagal bayar adalah keadaan dimana debitur gagal memenuhi komitmen kontraknya. tidak memenuhi persyaratan yang digariskan dalam perjanjian. Kasus-kasus di mana debitur lalai memenuhi tanggung jawab hukum juga dapat mengakibatkan wanprestasi.²⁵

²³ *Ibid.* hlm. 83.

²⁴ Toman Sony Tambunan & Wilson R. G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2019. hlm. 62

²⁵ Ridwan Khairandy, 2014. *Op. Cit.*, hlm. 278

Wanprestasi menurut J. Satrio adalah tidak terpenuhinya kewajiban perjanjian, dengan kata lain berkaitan dengan masalah “pembayaran” perjanjian.²⁶

Cidera janji menurut Salim HS adalah ketidakmampuan memenuhi atau melaksanakan tugas-tugas yang dituangkan dalam kontrak antara kreditur dan debitur.²⁷

Apabila debitur tidak memenuhi tanggung jawab kontraknya, terutama yang tercantum dalam perjanjian, maka hal ini disebut wanprestasi.²⁸

Gagal bayar terjadi ketika salah satu pihak tidak mengikuti ketentuan perjanjian. Karena kesengajaan atau kelalaian debitur sendiri serta adanya suatu peristiwa besar (keadaan yang menguasai atau *overmacht*), maka dapat terjadi wanprestasi (kelalaian).

"Jual dan Beli" adalah istilah dua suku kata untuk pembelian dan penjualan. Pada kenyataannya, “Jual” dan “Beli” menunjukkan hal yang berlawanan. Meskipun “Beli” mengacu pada tindakan pembelian, istilah “Jual” berarti tindakan menjual. Kalau dalam bahasa Inggris, jual beli adalah penukaran suatu benda dengan benda lain, namun dalam istilah syariah adalah pemindahan suatu benda ke benda lain melalui tata cara tertentu..²⁹

²⁶ J. Satrio. *Wanprestasi: Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 14.

²⁷ Salim HS. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 98.

²⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm.278

²⁹ Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03 No. 01, 2017, hlm. 53.

Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, perjanjian jual beli mengharuskan salah satu pihak menyerahkan barangnya dan pihak lain membayar sejumlah uang yang telah disepakati. Pengiriman barang dan pembayaran uang merupakan elemen penting dari definisi ini.³⁰

Dilihat dari susunan pasal tersebut jelas bahwa jual beli adalah bentuk-bentuk perjanjian yang menimbulkan suatu kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini diwujudkan melalui penyerahan barang yang dijual oleh penjual dan pembayaran pembeli kepada penjual.

Perjanjian mempunyai bentuk yang bermacam-macam, seperti perjanjian sewa, perjanjian tukar menukar, perjanjian hibah, dan perjanjian jual beli. Manusia harus melakukan perjanjian dan transaksi jual beli guna memenuhi kebutuhan pokoknya dalam kehidupan sehari-hari.

Perjanjian jual beli didefinisikan dalam Pasal 1457 KUH Perdata sebagai “perjanjian yang mana salah satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain membayar harga yang dijanjikan”.

Perjanjian adalah perbuatan hukum dan perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Suatu perjanjian juga dapat digambarkan sebagai tindakan yang menghasilkan serangkaian hak dan kewajiban, atau sebagai hasil yang mempunyai konsekuensi hukum. Dalam suatu kontrak, perbuatan hukum adalah kegiatan yang

³⁰ Salim HS., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 49.

digunakan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu, seperti memperoleh prestasi dari gabungan antara hak dan kewajiban.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak atau lebih untuk mengikatkan diri pada satu orang atau lebih, itulah yang dimaksud dengan perjanjian kerjasama. Suatu perjanjian yang membebaskan kewajiban kepada dua pihak atau lebih untuk melakukan sesuatu³¹

F. Metode Penelitian

Kajian metodologi penelitian merupakan salah satu cabang ilmu terapan. Data dan fakta dikumpulkan yang semuanya berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian untuk menunjukkan validitas ilmiah penelitian tersebut.

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian normatif digunakan dalam penelitian semacam ini. Penelitian normatif ini mengevaluasi dengan memanfaatkan berbagai fakta, antara lain peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan mungkin pandangan para ahli. Penelitian deskriptif atau penelitian yang berdasarkan bahan hukum dengan melihat teori dan konsep, kajian normatif akan berkonsentrasi pada permasalahan hukum mengenai aturan hukum mengenai perselisihan non-kinerja (wanprestasi) dalam perjanjian kontrak kerjasama antara satu pangkalan LPG 3 dengan agen LPG

³¹ Black's Law Dictionary

Pertamina 3kg di Indonesia serta konsep, pedoman, aturan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.³²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, antara lain: Pendekatan kasus (case approach), pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan konseptual (conceptual approach).³³

3. Jenis dan Sumber data

Data primer dan sekunder digunakan sebagai sumber data penelitian dalam penelitian ini. Item berikut ini merupakan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Bahan hukum primer yaitu berupa: perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
3. Undang-Undang RI No. 22/1tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

³² Marzuki, P.M., *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 93.

³³ Russel Butar-butur, *Penelitian Hukum, Suatu Metode Keterhubungan Filsafat, Teori Hukum Dengan Analisis dan Penulisannya*, Mega Press Nusantara, Jakarta, 2023, hlm. 124.

4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga 3 Kilogram Bahan Bakar Gas Cair;
 5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Tanda Pendaftaran Bagi Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa;
 6. Peraturan Pengiriman dan Pendistribusian LPG (Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009).
 7. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 4 Tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di tingkat Pangkalan propinsi DKI Jakarta.
 8. Perjanjian Keagenan LPG 3 Kg Pertamina No. SPJ-1026/F13400/2019-S3 Tahun 2019 dan Perjanjian Pangkalan LPG 3 Kg No :01NPS/LPG3KG/I/2020 Tahun 2020.
- b. Bahan Sekunder, yaitu dengan mengambil data dari berbagai kepustakaan berupa buku-buku yang relevan dan juga berbagai artikel, koran ataupun literatur lain yang relevan terhadap permasalahan, serta hasil penelitian lainnya yang menunjang tesis ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus dan situs internet.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan wawancara dan studi dokumen literatur sebagai metode pengumpulan data. Wawancara terstruktur selektif dengan informan tertentu, termasuk wawancara dengan Bapak Rosi yang mewakili pemilik Agen Gas LPG 3 Kg, digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam studi lapangan ini. Dengan menggunakan seperangkat pertanyaan sebagai pedoman, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan justifikasi dan kategorisasi baik dari informan maupun responden.

5. Teknik Analisis Data

Data sekunder yang telah berhasil dikumpulkan dan dihimpun dalam penelitian ini dianalisa secara normatif kualitatif. Penggunaan metode ini diharapkan dapat memaparkan secara jelas bahan-bahan yang dikaji. Selanjutnya ditarik kesimpulan-kesimpulan yang dijadikan landasan dalam memberikan saran berupa pendapat dari penulis.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Jl. Adhi Karya I No. 52 RT. 01/ RW. 02 Kedoya, Jakarta Barat

7. Orisinalitas /Keaslian Penelitian

Dari hasil pengecekan oleh pihak perpustakaan Universitas Kristen Indonesia memberikan keterangan bahawa penulisan tesis yang berjudul “KAJIAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PANGKALAN LPG 3 KG DENGAN AGEN LPG 3 KG PERTAMINA” belum pernah dilakukan.

Terdapat beberapa tesis terdahulu yang membahas hal-hal yang berhubungan dengan judul tesis dari universitas lain :

- 7.1. Penyelesaian Sengketa Kontrak Antara Pangkalan Agen LPG Pertamina dengan Agen LPG Pertamina atas Wanprestasi dalam Perjanjian Pangkalan Penjualan Gas LPG 3 Kg. Penulisnya adalah Mahendri Putri S., S.H. Universitas Unair
- 7.2. Contractual Liability dalam Perjanjian Keagenan Gas Elpiji Non-Public Service Obligation. Penulisnya Ricky Kusnadi, S.H. Universitas Warmadewa Denpasar Bali.
- 7.3. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Gas LPG 3 Kg Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penulisnya Yosephine Mory Kezia Simbolon, S.H. Universitas Jambi

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam beberapa Bab, dimana dalam bab terdiri dari unit-unit bab demi bab. Adapun sistematika penulisan ini dibuat dalam bentuk uraian:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan umum dan merangkumnya sebagai langkah awal dalam mengembangkan teori dan di dalamnya menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang pengertian perjanjian, sejarah hukum perjanjian/hukum kontrak, landasan teori, komponen perjanjian, azas-azas hukum di dalam perjanjian, syarat sahnya perjanjian, jenis kontrak (perjanjian), berakhirnya suatu perjanjian.

BAB III JENIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PANGKALAN LPG 3 KG DENGAN PT. YASRI PANUTAN SEJAHTERA SEBAGAI AGEN LPG 3 KG PERTAMINA

Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang wanprestasi, jenis-jenis wanprestasi, akibat hukum wanprestasi, pengertian perjanjian kerjasama dan asas-asas hukum perjanjian kerjasama, syarat syarat sah perjanjian kerjasama dan akibat hukumnya, bentuk perjanjian kerjasama, wanprestasi dan resiko dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama, hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama pangkalan LPG 3 kg, jenis wanprestasi di dalam perjanjian Kerjasama pangkalan LPG 3 Kg dengan PT. Yasri Panutan Sejahtera Sebagai Agen LPG 3 Kg Pertamina.

BAB IV PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PANGKALAN LPG 3 KG DENGAN PT. YASRI PANUTAN SEJAHTERA SEBAGAI AGEN LPG 3 KG PERTAMINA

Bab ini mengkaji tentang akibat hukum dari wanprestasi, pilihan penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian kerjasama antara

pangkalan LPG 3 kg dengan PT. Yasri Panutan Sejahtera sebagai agen LPG 3 kg Pertamina serta perjanjian arbitrase, bentuk dan contoh klausalnya dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan , saran dari penelitian ini.

